ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA

SKRIPSI

OLEH

PRASETIJO RIJADI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1982

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

per 441/82
Pra
S

OLEH

PRASETIJO RIJADI

NPM 037810502

PEMBIMBING PERTAMA

ASIS SAFIOEDIN, S.H.

PEMBIMBING KEDUA

MARTHALENA POHAN, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1982

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

M O T T O :

"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah sekali-kali tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai".
(Al Qur'an, S. At Taubah IX-32)

"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan".
(Al Qur'an, S. Alam Nasyrah 6)

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, saya panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir dalam memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum. Di samping itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang dengan susah payah mencari nafkah untuk membiayai studi saya hingga selesai. Dan kepada Yati Soetarso yang selalu setia menemani dan memberikan semangat serta bantuan yang diberikan baik moral maupun material. Saya menyampaikan terima kasih sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Asis Safioedin, S.H., pembimbing pertama yang dengan susah payah telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
2. Ibu Marthalena Pohan, S.H., pembimbing kedua yang juga telah bersedia menuangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini;
3. Bapak Dr. J.E. Sahetapy, S.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4. bapak dan ibu dosen beserta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mengasuh dan membimbing saya selama duduk di bangku kuliah;
5. Saudara Ridwan, Saudara Fauzi Fadlan, S.H., dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini;

Semoga segala amal perbuatan beliau-beliau serta rekan-rekan yang telah sudi memberikan bantuan serta nasihat yang sangat berharga bagi saya akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amal baiknya dari Allah swt.

Dan akhirnya, saya menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat kekurangan dan kelemahan. Harapan saya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 14 Juni 1982 Prasetijo Rijadi

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	iv
DAFTAR ISI	.....	vi
BAB I :	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang Permasalahan	1
	2. Penjelasan Judul	1
	3. Alasan Pemilihan Judul	2
	4. Tujuan Penulisan	2
	5. Metodologi dan Cara Pendekatan ..	3
	6. Sistematika dan Pertanggungjawab-an Pembahasan	4
BAB II :	PENGERTIAN KAWIN TERPAKSA	5
	1. Pengertian Kawin Terpaksa	5
	2. Status Kawin Terpaksa	6
BAB III :	SEBAB TERJADINYA KAWIN TERPAKSA	16
	1. Kehamilan di Luar Perkawinan	16
	2. Mempertahankan Status Orang Tua .	22
BAB IV :	AKIBAT HUKUM BAGI ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA	25
	1. Status Anak	25
	2. Hubungan Hukum antara Anak dengan Orang Tuanya	29

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Halaman

BAB V : PENUTUP 33

1. Kesimpulan 33

2. Saran 34

DAFTAR BACAAN 35

PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Kawin terpaksa dan kehamilan di luar perkawinan, walaupun bukan merupakan hal baru, namun, demikian frekuensinya dalam masyarakat kita dewasa ini makin meningkat.[1]

Secara Sosiologis dapat dikatakan bahwa kawin terpaksa terjadi karena saat perkawinan yang direncanakan terganggu oleh kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan. Selain daripada itu pelaksanaan kawin terpaksa hanya untuk mempertahankan status orang tua dalam kehidupan masyarakat.

Masalahnya sekarang, bagaimana Persoalan kawin terpaksa tersebut ditinjau dari sudut hukum positif dalam hal ini Undang-undang nomor 1 tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat 1 ?

2. Penjelasan Judul

Yang dimaksud kawin terpaksa dalam tulisan ini adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita akibat keadaan yang memaksa kedua calon mempelai. Paksaan ini disebabkan karena calon mempelai wanita ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu sehingga anak yang akan dilahirkan diinginkan agar tetap mempu-

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

nyai ayah.

3. Alasan Pemilihan Judul

Banyak kejadian dalam masyarakat tentang lahirnya seorang anak bukan akibat suatu perkawinan, melainkan perkawinan itu sendiri diadakan karena calon mempelai wanita hamil terlebih dahulu dan anak tersebut sudah ada dalam kandungan calon mempelai waniata. Misalnya perkawinan dilangsungkan tanggal 7 Februari tahun 1980 sedangkan anak tersebut lahir tanggal 20 Februari tahun 1980. Jadi, anak tersebut lahir bukan akibat suatu perkawinan.

Hal ini yang menjadikan alasan saya memilih judul Status Anak Hasil Kawin Terpaksa.

4. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bermaksud memperbandingkan antara hukum positif dalam hal ini Undang-undang nomor 1 tahun 1974 khususnya pasal 2 ayat 1, dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

5. Metodologi dan Cara Pendekatan

Tulisan ini didekati secara yuridis sosiologis baik bersifat teoritis maupun praktis artinya selain berdasar teori-teori yang ada, juga berdasar fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Data penulisan di samping menggunakan studi ke-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pustakaan berupa buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel yang dimuat dalam majalah atau dilakukan oleh orang lain yang ada hubungan dengan tulisan ini, ataupun dilakukan sendiri.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara memadukan dan menganalisis data yang terkumpul. Hasil analisis ini dimanfaatkan untuk membahas masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Sistematika dan Pertanggungjawaban Pembahasan

Bab I, yang merupakan pendahuluan akan saya uraikan pokok permasalahan yang ada, tujuan penulisan, serta sumber-sumber data yang dipergunakan. Hal ini akan berlanjut ke dalam bab II yang berisi pembahasan pengertian perkawinan, pengertian kawin terpaksa, serta status kawin terpaksa dari beberapa pandangan dengan mengemukakan kasus-kasus yang ada. Baru setelah itu akan muncul pembahasan bab III mengenai sebab terjadinya kawin terpaksa yakni kehamilan di luar perkawinan, mempertahankan status orang tua dari sudut sosiologis. Bab IV akan berisi pembahasan status anak, hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya baik dari sudut sosiologis maupun dari sudut yuridis.

Persoalan di atas akan ditutup dengan penyimpulan status anak dari hasil kawin terpaksa tersebut baik ditinjau dari sudut yuridis maupun dari sudut so-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

siologis sekaligus mencoba memberikan saran-saran tentang kawin terpaksa tersebut. Hal tersebut akan termaktub dalam bab V sebagai bab penutup.

[1]Sarlito Wirawan Sarwono, "Bagaimana Pandangan Pembaca Gadis terhadap Hubungan Seks sebelum Perkawinan ?", Gadis, No. 34, th. V, Desember 1978, h. 44.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II

PENGERTIAN KAWIN TERPAKSA

1. Pengertian Kawin Terpaksa

Istilah kawin terpaksa ini timbul karena meluasnya kebebasan pergaulan muda-mudi dalam berpacaran atau mengadakan hubungan asmara. Makin banyaknya tersedia sarana yang berupa hotel atau tempat-tempat rekreasi lain berakibat dan memungkinkan pula keleluasaan yang lebih luas untuk mengadakan hubungan seks sebelum perkawinan. Dapat juga hal ini diakibatkan oleh pengaruh kepariwisataan seperti yang dikatakan oleh Putu Wirya Masna: "Kehidupan seksual muda-mudi di Bali cenderung bebas akibat pengaruh kepariwisataan, di antaranya ada yang melakukan hubungan seksual dengan orang asing".[2]

Istilah tersebut pada mulanya dipakai untuk menyebut kehamilan akibat hubungan seks di luar perkawinan. Yang dikehendaki mereka yang mengadakan hubungan tersebut hanyalah kenikmatan saja. Bila sampai terjadi kehamilan, maka kedua pelaku tersebut terpaksa melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tersebut disebut kawin terpaksa. Namun, tidak semua kehamilan akibat hubungan seks di luar perkawinan itu tidak dikehendaki karena ada hubungan semacam itu yang memang disengaja. Sarlito Wirawan Sarwono pernah mengata-

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kan:

> ... ada sebagian remaja yang berpendapat bahwa menghamili diri sendiri sebelum perkawinan adalah merupakan senjata yang ampuh untuk mendapatkan persetujuan orang tua yang tadinya tidak setuju pada pacar atau calon suami pilihan anak.[3]

Kawin terpaksa dapat dirumuskan: perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita akibat keadaan yang memaksa kedua calon mempelai. Paksaan itu disebabkan oleh karena calon mempelai wanita ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu. Jadi, dalam perkawinan tersebut yang mengawini bisa laki-laki yang menghamili atau laki-laki yang tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita yang akan dikawininya, agar anak yang lahir diinginkan tetap mempunyai ayah.

Masalahnya sekarang bagaimana status kawin tersebut ditinjau dari sudut hukum positif dalam hal ini Undang-undang nomor 1 tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

2. Status Kawin Terpaksa

Sebelum saya membahas status kawin terpaksa tersebut, akan saya bahas lebih dahulu sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Jadi, sah tidaknya perkawinan tersebut diserahkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Apabila kata dan pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditafsirkan, maka terdapat berbagai pendapat mengenai hal itu. Soenarto Soerodibroto berpendapat bahwa kata dan pada pasal 2 ayat 1 itu berarti kumulatif. Jadi, perkawinan baru sah bila memenuhi dua persyaratan yakni (1) hukum agama dan (2) kepercayaan berarti apabila hanya dilakukan menurut agamanya saja perkawinan itu belum sah. Penafsiran ini adalah gramatikal dihubungkan dengan bunyi pasal tersebut.[4]

Mengenai arti kata agamanya dan kepercayaannya dalam pasal 2 ayat 1 sebagai pernyataan syarat sahnya perkawinan (syarat agama dan syarat kepercayaan bersama-sama adalah tidak tepat) demikian ditulis oleh K.H. Hasbullah Bakry dalam karangannya yang berjudul Suatu Komentar untuk Undang-undang Perkawinan Nasional. Selanjutnya K.H. Hasbullah Bakry berkata:

> Jadi pengertian kata dan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak boleh semata-mata diartikan sebagai kata penjumlah seperti yang diartikan sdr. S. di dalam tulisannya itu, tetapi untuk kesamaan hukum kata dan diartikan sebagai kata penghubung dari anak kalimat apabila dilakukan menurut kepercayaannya. Kedua anak kalimat itu lalu dihubungkan dengan kata-kata sambungan dan sehingga dapat diringkaskan menjadi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu". Maksudnya bersyarat alternatif bukan united dilakukan menurut

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

> hukum agama (saja) sudah sah juga. Seandainya penafsiran saya ini ditanya: Kalau begitu Undang-undang mengatur bukan hanya orang-orang beragama saja, tetapi juga orang-orang yang tidak beragama juga? Jawabnya memang demikian, sebab di Indonesia ada warga negara yang dianggap belum beragama atau setidak-tidaknya dapat dikatakan agama yang dianutnya belum dianggap agama oleh negara.[5]

Saidus Syahar lebih condong pada pendapat K.H. Hasbullah Bakry. Namun demikian, ia tidak setuju bila kata dan tersebut diartikan melulu murni secara alternatif. Sebab bila demikian, maka perkawinan dapat dilangsungkan menurut pelbagai kepercayaan yang ada, termasuk animisme, dinamisme, dan sebagainya yang tidak mengatur tatacara perkawinan tersendiri. Beliau berpendapat kata dan berarti kumulatif-alternatif.

> "Artinya suatu perkawinan adalah sah bila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing. Dengan agama termasuk kepercayaannya dan yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Di sini kata "dan" kumulatif (agama termasuk kepercayaan-kepercayaannya dalam agama itu). Oleh karena dalam satu agama, terutama agama Islam dan Nasrani terdapat beberapa aliran yang diyakini atau diikutinya. Di sini kata "dan" adalah alternatif. Konsekuensinya ialah ... setiap penganut aliran-aliran dalam agamanya yang dipakai untuk perkawinannya itu, misalnya madhab Syafi'i, Hanafi atau aliran kepercayaan lain tanpa madhab bagi yang beragama Islam; ..."[6]

Jadi, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.[7] Dalam hukum Islam masalah mengawini wanita hamil terbagi dalam dua bagian besar yakni wanita hamil yang sah keturunan kandungannya dan wanita yang hamil karena hubungan seks di luar perkawinan atau zina.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud perzinaan menurut hukum Islam adalah semua hubungan seks yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan. Pada bagian yang pertama, yakni wanita hamil yang sah keturunan kandungannya, dinyatakan haram untuk dikawini. Yang dimaksud wanita hamil yang sah keturunan kandungannya adalah apabila kehamilan wanita tersebut akibat suatu perkawinan yang sah.

Dalam tulisan ini saya membahas bagian yang kedua yakni mengawini seorang wanita yang hamil terlebih dahulu. Dalam hukum Islam masalah tersebut di atas terdapat dua pendapat yang berbeda yakni pendapat pertama melarang dan pendapat yang kedua mengesahkan.

H. Mahmud Yunus dalam buku Hukum Perkawinan dalam Islam (pasal 27) menyatakan:

1. Dilarang laki-laki mengawini perempuan hamil yang sah keturunan kandungannya.
2. a. Dihalalkan laki-laki mengawini perempuan hamil dengan sebab perzinaan.
   b. Menurut Hanafi perkawinan itu sah, tetapi belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu, sebelum kandungannya itu lahir, kecuali kandungan itu dari laki-laki itu sendiri.
   c. Menurut Hambali perempuan yang berzina, baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini olgh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu.[8]

Dari ketentuan nomor 2. c. di atas perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, walaupun silaki-laki tersebut tidak ikut melakukan perzinaan.

Menurut saya, laki-laki yang mengetahui keadaan

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

itu ada dua hal yakni laki-laki yang berbuat atau melakukan zina dengan wanita tersebut atau laki-laki yang tidak berbuat; dan kedua-duanya diharamkan untuk mengawini wanita tersebut. Jadi, ketentuan tersebut mengharamkan laki-laki yang mengawini wanita yang ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu, baik laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak berbuat kalau laki-laki yang terakhir ini mengetahui perbuatan itu.

Di sini memang nampak bahwa mengawini seorang wanita yang ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu (untuk selanjutnya saya sebut kawin terpaksa) dalam hukum Islam memang terdapat perbedaan.

Menurut Syafi'i, Maliki, dan hanafi, kawin terpaksa itu sah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah dalam al Quran surat 24 (Annur) ayat 32 yang artinya: "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang tidak bersuami (ayyama)". Dengan ayyama termasuk janda dan wanita wanita yang sudah patut bersuami, tetapi tidak bersuami, wanita hamil termasuk ayyama ini. Pendapat mereka ini juga didasarkan pada hadis yang artinya: "Yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah)".[9]

Sebaliknya, menurut Hambali, wanita yang berzina itu baik hamil atau tidak dilarang untuk dikawini oleh yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

a. Telah habis iddahnya, yakni tiga kali haid; jika ia

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

hamil, maka iddahnya sampai dengan melahirkan anaknya;

b. Perempuan itu telah tobat dari perbuatan maksiatnya, jika perempuan itu belum tobat, walaupun telah habis iddahnya, haram untuk dikawini.[10]

Syarat agar mereka dapat kawin, maka harus tobat. Kalau kedua-duanya melakukan zina sebelum perkawinan, sedangkan mereka itu orang-orang mukmin, maka kedua-duanya harus tobat. Pendapat Hambali ini didasarkan pada hadis yang artinya: "Tidak boleh menikah dengan perempuan hamil, kecuali bila ia melahirkan anaknya".[11] Hadis ini bersifat umum, baik hamil sebelum perkawinan ataupun tidak. Selain hadis tersebut pendapatnya juga didasarkan pada al Quran surat Annur ayat 2 yang artinya: "Laki-laki pezina tiada mau mengawini, melainkan perempuan pezina atau musyrik. Dan perempuan pezina tiada yang mengawininya, melainkan laki-laki pezina atau musyrik, dan diharamkan demikian atas orang-orang mukmin".[12]

Dari ketentuan tersebut telah timbul beberapa penafsiran atau pendapat tentang perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita yang sebelumnya salah satu pihak atau kedua-duanya telah melakukan hubungan seks. Juga masalah boleh atau tidaknya si wanita yang hamil di luar perkawinan tersebut dikawinkan dengan laki-laki lain, bukan yang menghamili.

Pendapat yang pertama, adalah pendapat yang ti-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dak membolehkan atau yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki, baik dengan wanita pezina atau sebaliknya.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan atau yang menghalalkan laki-laki mengawini perempuan pezina, baik hamil ataupun tidak. Pihak laki-laki yang mengawini tidak harus pihak yang menghamili.

Hanafi pernah mengatakan bahwa kawin terpaksa itu sah. Namun, apabila benih yang dikandung wanita tersebut bukan berasal dari laki-laki yang mengawininya. ..."Hanafi menambahkan juga demi kebaikan (ketenangan) wanita tersebut dan masyarakat, perbuatan itu (menikahi-wanita hamil) malah dianjurkan".[13]

Heru Santoso juga mengatakan bahwa kawin terpaksa hukumnya tidak sah atau batal demi hukum baik menurut hukum agama Islam maupun menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pendapat Heru Santoso itu didasarkan pada surat at thalaq ayat 4 artinya: "... dan perempuan-perempuan yang hamil itu iddah mereka adalah setelah melahirkan kandungannya".[14] Ketentuan ayat ini bersifat umum, artinya tidak hanya berlaku bagi perempuan (istri) yang suaminya meninggal sedang ia dalam keadaan mengandung sehingga ia baru diperkenankan untuk kawin lagi bila ia telah melahirkan anaknya. Tetapi, di balik itu ketentuan ayat tersebut dapat juga berlaku bagi wanita yang hamil sebelum perkawinan.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

R. Wirjono Prodjodikoro pernah mengatakana:

> "bahwa bagi orang-orang Indonesia asli dan Arab, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen atau Hindu, tidak ada larangan perkawinan berdasarkan atas perzinahan yang pernah dilakukan oleh bakal suami istri satu sama lain".[15]

Demikian juga kesimpulan hasil penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan:

> "bahwa permohonan dispensasi perkawinan yang berdasarkan hamil terlebih dahulu itu semuanya ditolak oleh hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, karena menurut Pengadilan Agama dalam suatu perkawinan itu pihak wanita dalam keadaan hamil, maka perkawinan itu dianggap melanggar ketentuan hukum Islam dan tidak diperbolehkan oleh agama Islam".[16]

Dengan demikian, kawin terpaksa bagi mereka yang beragama Islam menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat sah dapat pula tidak. Hal tersebut bergantung pada madhab dan kepercayaan yang telah dianut dan diyakini sebelumnya.

[2]Putu Wirya Masna, "Therapi Seksual Sembuhkan Beberapa Macam Penyakit", Merdeka, 18 April 1981, h. 5.

[3]Sarlito Wirawan Sarwono, op.cit., h. 44.

[4]Soenarto Soerodibroto, "Undang-Undang Perkawinan Nasional", Kompas, 1 Oktober 1975, h. 33.

[5]Hasbullah Bakry, K.H., Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1978, h. 344-345.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

[6]Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1976, h. 34-35.

[7]Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

[8]Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. VII, Hidakarya Agung, Jakarta, 1977, h. 48.

[9]Ibid., h. 46-47.

[10]Ibid., h. 47-48.

[11]Ibid., h. 47.

[12]Ibid., h. 48.

[13]Saidus Syahar, loc. cit.

[14]Heru Santoso, "Kawin Paksa Ditinjau dari Sudut Undang-undang nomor 1 tahun 1974", Surabaya Post, 20 Juni 1981, h. 4.

[15]Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1974, cet. VI, h. 49.

[16]Universitas Airlangga, Kumpulan Laporan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum, 1978-1979, h. 50.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB III

SEBAB TERJADINYA KAWIN TERPAKSA

1. Kehamilan di Luar Perkawinan

Salah satu penyebab terjadinya kawin terpaksa di antaranya adalah kehamilan di luar perkawinan. Di sini sudah jelas bahwa kehamilan di luar perkawinan itu adalah akibat hubungan kelamin tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, artinya, seorang laki-laki dengan seorang wanita mengadakan hubungan kelamin tanpa adanya suatu norma apa pun yang mengesahkan perbuatan mereka berdua. Jadi, kehamilan itulah yang menyebabkan terjadinya kawin terpaksa.

Mereka melakukan hubungan kelamin tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar imbalan uang atau imbalan lainnya yang serupa. Jadi, mereka melakukan hubungan kelamin tersebut dengan tidak adanya unsur paksaan apa pun juga. Dan yang mereka kehendaki dalam melakukan hubungan kelamin tersebut hanyalah kenikmatan saja. Jadi, bukan semata-mata agar si wanita tersebut mempunyai anak atau cepat-cepat hamil.

Namun, tidak semua kehamilan akibat hubungan kelamin di luar perkawinan itu tidak dikehendaki karena ada hubungan kelamin di luar perkawinan yang memang disengaja agar si wanita tersebut hamil. Hal yang terakhir

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ini sekarang digunakan oleh remaja-remaja sebagai senjata yang ampuh untuk mendapatkan persetujuan orang tua yang sebelumnya tidak menyetujui pacar atau calon suami pilihan anak sendiri.

Dari hubungan tersebut di atas yakni hubungan kelamin yang dilakukan seorang jejaka dengan seorang wanita yang keduanya saling mencintai atau atas dasar suka sama suka baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akhirnya bisa membuahkan janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut. Mereka berdua akhirnya melangsungkan perkawinannya agar bakal anak yang ada dalam kandungan tersebut diinginkan tetap mempunyai ayah.

Yang dimaksud dengan kesengajaan melakukan hubungan kelamin tersebut adalah hubungan antara seorang jejaka dengan seorang wanita yang memang disengaja atau pun tidak yang memungkinkan membuahkan janin. Hal ini dilakukan mereka berdua untuk memaksa orang tua mereka agar menyetujui hubungan cinta kasih mereka berdua yang sebelumnya tidak menyetujui hubungan cinta kasih mereka berdua. Akibat dari hubungan kelamin tersebut si wanita bisa menjadi hamil sehingga kedua orang tua mereka terutama orang tua pihak wanita mau tidak mau akan mengawinkan kedua pasangan tersebut. Jika tidak dikawinka, maka anak yang dikandung itu tidak akan mempunyai ayah. Jadi, akhirnya kedua anak tersebut dikawinkan agar anak yang akan dilahirkan diinginkan tetap mempunyai ayah.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Ada suatu hubungan kelamin yang memang tidak semata-mata ditujukan agar si wanita tersebut hamil, misalnya, seorang pemuda dan seorang gadis yang sudah lama menjalin hubungan cinta kasih, tetapi dalam suatu kondisi dan situasi tertentu tidak mampu menahan nafsu seksualnya sehingga terjadilah hubungan kelamin yang akhirnya si wanita tersebut hamil. Rasa cintanya tidak mengendor, walaupun sudah terjadi kehamilan. Hubungan percintaan mereka akhirnya diteruskan dengan suatu perkawinan.[17]

Untuk memperjelas masalah tersebut di atas, maka berikut ini saya kutip beberapa kasus yang ada dalam kenyataan di masyarakat.

I. Wilsa baru duduk di kelas II SKKA di Jakarta ketika ia harus menikah. Cerita singkatnya sebagai berikut. Ia mempunyai kakak laki-laki yang berperangai amat keras. Kakak ini melarang Wilsa pergi tanpa dia. Ketika Wilsa duduk di kelas I, sang kakak meninggal karena kanker hati. Ia lalu menjadi seperti burung yang lepas dari sangkarnya. Singkar cerita, ia berpacaran dengan seorang pemuda bernama Budi yang kemudian menghamilinya. Proses antara hamil dan menikah tidak begitu mudah. Orang tua Budi tidak menyetujui anaknya menikah dengan Wilsa karena menuduhnya sebagai "cewek gampangan". Setelah orang tua Wilsa meminta-minta, barulah perkawinan itu dilangsungkan.[18]

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

II. M adalah seorang gadis yang baru duduk di kelas I pada sebuah SMA di Jakarta dengan terpaksa melangsungkan perkawinannya sebagai akibat ia ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena hubungannya dengan seorang pemuda bernama H yang melampaui batas. Mula-mula, orang tua M tidak mengizinkan ia berpacaran dengan H lulusan SMEA dan masih menganggur. Dengan perkiraan bahwa segalanya akan beres bila ia ada dalam keadaan hamil, maka akhirnya M hamil orang tua mereka terpaksa mengawinkan kedua pasangan remaja tersebut.[19]

III. K adalah seorang gadis yang baru duduk di kelas II SMA di Jakarta berpacaran dengan seorang pemuda pilihannya yang bernama A yang berkuliah pada salah sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Tetapi hubungan K dengan A tidak disetujui oleh orang tua mereka masing-masing. Olehnya larangan tersebut tidak dihiraukan sama sekali malah sering kali K membolos untuk berpacaran di rumah A yang selalu ada dalam keadaan kosong. Selang beberapa lama K hamil dan akhirnya orang tua mereka mengawinkan kedua anak tersebut.[20]

IV. Seorang gadis bernama M beralamat di Sidoarjo dan seorang laki-laki bernama K berasal dari Bojonegoro. Keduanya adalah mahasiswa pada sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya. Hubungan cinta antara M dan K tidak disetujui oleh orang tua pihak wanita. Pelbagai

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

larangan dan ancaman diberikan dalam usaha memisahkan hubungan cinta keduanya. Jalan keluar yang ditempuh M dan K adalah mereka berdua melakukan hubungan kelamin yang akibatnya M hamil. Dalam keadaan demikian akhirnya M dan K dikawinkan.[21]

V. Dalam kasus ini saya ingin mengutarakan hasil wawancara saya dengan seorang penghulu atau petugas pencatat perkawinan pada sebuah KUA Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Duduk perkaranya demikian: seorang laki-laki bernama A berumur 18 tahun dan seorang wanita berumur 17 tahun yang sedang ada dalam keadaan hamil. Mereka berdua menghadap ke penghulu untuk dikawinkan. Permintaannya ditolak oleh penghulu setempat dengan alasan calon mempelai laki-laki belum berumur 19 tahun. Perkawinan mereka baru dapat dilaksanakan setelah pihak orang tua mengajukan dispensasi yang akhirnya oleh Pengadilan Agama Lamongan dikabulkan.

Dalam proses di luar persidangan dari kasus di atas, salah seorang hakim sangat berkeberatan karena menurut keyakinannya wanita yang ada dalam keadaan hamil oleh agama Islam dilarang untuk dikawini. Setelah mendapat penjelasan dari seorang ulama sahabat dari hakim tersebut, maka akhirnya hakim itu mengabulkan dispensasi tersebut di atas.[22]

Menurut Pendapat saya wanita hamil itu dilarang atau diharamkan dikawini sebab hukum agama Islam meng-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

haramkan umatnya mengawini wanita yang ada dalam keadaan hamil. Sesuai dengan bunyi surat at thalaq ayat 4 yang artinya," ... dan perempuan-perempuan yang hamil itu iddah mereka adalah setelah melahirkan kandungannya." Ketentuan ayat ini bersifat umum, artinya, tidak hanya berlaku bagi perempuan (istri) yang suaminya meninggal sedang ia dalam keadaan mengandung sehingga ia baru diperkenankan untuk kawin lagi bila ia telah melahirkan anaknya. Tetapi, di balik itu ketentuan ayat tersebut dapat juga berlaku bagi wanita yang hamil sebelum perkawinan.

VI. Kasus ini saya ambil dari tulisan K.H. Hasbullah Bakry :

> Keputusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 25 Mei 1960: ... seorang wanita bernama Rjt minta diberi uang belanja dari suaminya bernama Ksj untuk masa dua bulan ... sebab setelah dinikah olehnya pada tanggal 28 Mei 1959 tidak pernah dikunjungi dan tidak pernah diberi ongkos melahirkan anak dan nafkah selama 4 bulan. Suami bernama Ksj mengakui telah menikah dengan Rjt karena ditangkap karena Rjt telah hamil 2 bulan, jadi, nikahnya itu terpaksa. Rjt mengaku waktu dinikah Ksj ia telah hamil 2 bulan tetapi anak tersebut didapat dari Ksj sendiri.
>
> Kepala kantor urusan agama yang menikahkan Ksj dengan Rjt waktu dinikah oleh Ksj itu janda dari Sm, yang ditalak pada tanggal 3 juli 1965 dan Rjt waktu menikah dengan Ksj pada tanggal 28 Mei itu sudah hamil 2 bulan; ia berani menikahkan mereka untuk kebaikan mereka berdua.
>
> Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat bahwa oleh karena Rjt waktu dinikah oleh Ksj pada tanggal 28 Mei 1959 sedang hamil. Itu berarti Rjt masih dalam waktu iddah suaminya yang lalu yaitu Sm dan iddahnya baru habis sesudah ia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya itu. Berhubung dengan itu perkawinan Rjt dengan suaminya yang baru (Ksj) tidak sah, maka dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

> ... adapun anak yang dilahirkan pada tanggal 14 Januari 1960 itu dianggap sebagai anak suaminya yang dahulu (SM). Sebab lahirnya anak tersebut belum lewat sampai empat tahun dihitung dari hari ditalaknya Rjt oleh Sm yaitu tanggal 3 Juli 1959.[25]

Kasus tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan oleh karena calon mempelai wanita ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu, walaupun pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini dilakukan agar anak yang akan dilahirkan diinginkan tetap mempunyai ayah dan untuk menutup aib serta mempertahankan nama orang tua.

2. Mempertahankan Status Orang Tua

Seperti apa yang terdapat dalam uraian di atas, kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu sebab terjadinya kawin terpaksa. Hal ini dilakukan agar anak yang akan lahir diinginkan tetap mempunyai ayah.

Di samping kehamilan di luar perkawinan sebagai salah satu sebab terjadinya kawin terpaksa, ada penyebab lain yang dapat menimbulkan terjadinya kawin terpaksa yakni untuk mempertahankan terutama status orang tua calon mempelai wanita. Dengan demikian orang tua calon mempelai wanita tidak menanggung malu dan jalan yang ditempuh untuk menutup aib dan mempertahankan status orang tua tersebut adalah mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang menghamili ataupun dengan laki-laki lain.

Kehamilan di luar perkawinan di dalam masyarakat kita pada umumnya dipandang sebagai suatu perbuatan

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

yang melanggar norma-norma yang ada. Namun, pada dewasa ini terutama sekali dikota-kota besar hubungan seks di luar perkawinan antara seorang jejaka dengan seorang wanita banyak terjadi sampai berakibat kehamilan. Dari banyaknya kejadian semacam itu, maka hubungan yang demikian dianggap oleh masyarakat sebagai akibat sesuatu yang sudah umum.[24]

Kenyataan di masyarakat banyak menunjukkan terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang ada dalam keadaan hamil lebih dahulu. Dalam keadaan semacam itu memang diusahakan kalau mungkin perkawinan itu dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamili, tetapi kalau tidak, maka dicari siapa saja yang mau mengawininya. Hal semacam itu dilakukan semata-mata agar kehamilan itu tidak membawa malu bagi pihak orang tua calon mempelai wanita selain untuk mempertahankan status orang tua calon mempelai wanita.

Ny. Hindun Lestari pernah mengatakan:

> Hubungan seks di luar perkawinan merupakan sesuatu yang ganjil, malahan dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Karena itu jika seseorang melakukan hubungan seks di luar perkawinan orang itu akan merasa bersalah dan malu pada dirinya sendiri meskipun lingkungannya tidak mengetahui perbuatannya itu. Apalagi jika perbuatan itu terjadi dalam masyarakat yang memegang teguh agama, maka orang itu akan merasa malu sekali dan bukan mustahil kalau ia bunuh diri. Dan jika hubungan tersebut sampai berakibat hamil, maka jalan untuk menutup aib pihak keluarga terpaksa perkawinan dilakukan.[25]

Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk menutup

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

aib dan untuk mempertahankan status orang tua calon mempelai wanita, maka jalan yang ditempuh tiada lain kecuali mengawinkan anaknya yang hamil tersebut.

Jadi, secara sosiologis dapat dikatakan bahwa kawin terpaksa terjadi karena saat perkawinan yang direncanakan terganggu oleh kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan dan atau mempertahankan status orang tua. Hal ini berarti, bilamana si wanita yang mengandung tidak segera dikawinkan, maka secara sosiologis akan membawa aib kepada orang tua calon mempelai wanita karena anak yang dilahirkan tidak akan mempunyai ayah.

[17]Baca selanjutnya: Almuslimun, "kawin Paksa", Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam, No. 4, th. 1982, h. 93.

[18]Remaja Gadis, "ibu-ibu Muda Bercerita", (tanpa pengarang), No. 33, th. 1981, h. 16.

[19]Ibid., h. 17.

[20]Ibid., h. 18.

[21]Hasil wawancara saya sendiri.

[22]Wawancara dengan pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk atau kepala KUA Kecamatan Gelagah, Lamongan, 14 April 1982.

[23]Hasbullah Bakry, op. cit., h. 239-240.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

[24]Hasil pengamatan saya sendiri.

[25]Hindun Lestari, "Hubungan Seks di Luar Perkawinan", Surabaya Post, 23 Februari 1982, kolom 8, h. 6.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB IV

AKIBAT HUKUM ATAS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA

1. Status Anak

Seperti yang telah saya uraikan pada bab sebelumnya, kawin terpaksa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita akibat keadaan yang memaksa kedua calon mempelai. Paksaan ini disebabkan oleh karena calon mempelai wanita ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu.

Tentang sah tidaknya status kawin terpaksa tersebut dalam tulisan ini saya ingin menyampaikan dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengesahkan atau menyetujui adanya kawin terpaksa, sedang pendapat yang kedua melarang atau mengharamkan adanya kawin terpaksa.

Menurut Syafi'i dan Hanafi, mengawini wanita yang ada dalam keadaan hamil diperbolehkan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah dalam al Quran: surat 24 (anur) ayat 32 yang artinya: "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang tidak bersuami (ayyama)". Dengan ayyama termasuk janda dan wanita-wanita yang sudah patut bersuami, tetapi tidak bersuami, wanita hamil termasuk ayyama ini.[26] Pendapat mereka ini juga didasarkan pada hadis yang artinya: "Yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah)".[27]

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Hanafi pernah mengatakan bahwa mengawini wanita yang ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu itu hukumnya adalah sah. Namun, apabila benih yang dikandung wanita tersebut bukan berasal dari laki-laki yang mengawininya. Hanafi menambahkan juga, "demi kebaikan (ketenangan) wanita tersebut dan masyarakat perbuatan itu (menikahi wanita hamil) malah dianjurkan."[28]

Sebaliknya, menurut Hambali, wanita yang berzina itu baik hamil atau tidak, dilarang untuk dikawini oleh yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

a. Telah habis iddahnya, yaitu tiga kali haid; jika ia hamil, maka iddahnya sampai dengan melahirkan anaknya;
b. Perempuan itu telah tobat dari perbuatan maksiatnya, jika perempuan itu belum tobat, walaupun telah habis iddahnya haram untuk dikawini.[29]

Pendapat Hambali ini didasarkan pada hadis, "tidak boleh menikah dengan perempuan hamil, kecuali bila ia melahirkan anaknya."[30] Hadis ini bersifat umum, baik hamil sebelum perkawinan ataupun tidak. Selain hadis tersebut pendapatnya juga didasarkan pada al Quran surat annur ayat 2 yang artinya: "Laki-laki penzina tiada mau mengawini, melainkan perempuan penzina atau musyrik, dan diharamkan demikian atas orang-orang mukmin.[31] Dari

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

uraian tersebut di atas, maka laki-laki yang mengawini wanita penzina adalah musyrik, hal ini oleh agama Islam diharamkan atau dilarang.

Heru Santoso juga pernah mengatakan bahwa hukum kawin terpaksa tidak sah atau batal demi hukum baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pendapat Heru Santoso itu didasarkan pada surat at Thalaq ayat 4 artinya: " ... dan perempuan-perempuan yang hamil itu iddah mereka adalah setelah melahirkan kandungannya."[32] Ketentuan ayat tersebut bersifat umum, artinya, tidak hanya berlaku bagi perempuan (istri) yang suaminya meninggal sedang ia dalam keadaan mengandung sehingga ia baru diperkenankan untuk kawin lagi bila ia telah melahirkan anaknya. Tetapi, di balik itu, ketentuan ayat tersebut dapat juga berlaku bagi wanita yang hamil sebelum perkawinan.

K.H. Z. Muttaqien pernah mengatakan:

> Bahwa pergaulan laki-laki dan wanita sebelum pernikahan menurut agama adalah zina. Dan anak yang lahir karena perzinahan namanya anak zina. Dan ia menegaskan bahwa pergaulan laki-laki dengan wanita sebelum perkawinan dilarang. Wanita hamil di luar perkawinan dilarang dikawinkan sebelum ia melahirkan anaknya.33

Endang Rachmat juga mengatakan:

> ... bahwa pemikiran yang menyetujui terhadap hubungan kelamin di luar perkawinan adalah cukup berbahaya dan itu merupakan ciri timbulnya budaya sekuler. Majelis Ulama berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan Pancasila apalagi dengan agama yang mengharamkan adanya hubungan kelamin di luar

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

nikah.[34]

Demikian juga kesimpulan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Pengadilan Agama Surabaya yang mengatakan bahwa permohonan dispensasi perkawinan yang berdasarkan hamil terlebih dahulu itu semuanya ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini disebabkan karena suatu perkawinan jika pihak wanita ada dalam keadaan hamil, maka perkawinan itu dianggap melanggar ketentuan hukum Islam dan tidak diperbolehkan oleh agama Islam.

Uraian tersebut di atas menunjuk bahwa status kawin terpaksa mempunyai suatu aturan yang tegas, artinya, terhadap status kawin terpaksa tersebut terdapat dua golongan atau pendapat yang berbeda. Golongan yang pertama mengesahkan adanya kawin terpaksa, sedang golongan yang kedua melarang atau mengharamkan adanya kawin terpaksa. Dengan demikian, maka akibat yang timbul dari hasil kawin terpaksa tersebut, misalnya, terhadap status anak yang dilahirkan dari hasil kawin terpaksa juga terdapat perbedaan.

Bagi mereka atau golongan yang mengesahkan adanya kawin terpaksa. maka status anak hasil kawin terpaksa adalah sah.

Sebaliknya, mereka atau golongan yang melarang atau mengharamkan adanya kawin terpaksa, maka status

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

anak hasil kawin terpaksa adalah tidak sah.

2. Hubungan Hukum antara Anak dengan Orang Tuanya

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.

Bilamana dalam suatu perkawinan mengakibatkan lahirnya anak, maka antara orang tua dan anak tersebut timbul suatu hubungan hukum yang membawa hak dan keajiban bagi mereka masing-masing. Kewajiban tersebut antara lain adalah orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau sudah dapat berdiri sendiri, walaupun perkawinan antara orang tua itu telah putus. Jadi, selama anak masih belum cukup umur atau belum pernah kawin, maka anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Sehubungan dengan itu, maka anak tersebut tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tanpa persetujuan orang tuanya.

Yang dimaksud belum cukup umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Jadi, selama belum pernah kawin dan belum berusia dua puluh satu tahun, maka ia dapat dikatakan belum cukup umur.[35]

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak orang tuanya. Dan apabila anak telah cukup umur serta sudah bekerja wajiblah ia memelihara orang tuanya berdasarkan kemampuan yang ada.

Apabila kedua orang tuanya meninggal duania, maka harta peninggalannya atau harta warisannya akan jatuh pada anaknya. Hal ini disebabkan anak tersebut mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, artinya, ia adalah ahli waris orang tuanya.

Anak tersebut mempunyai hak mewaris atau merupakan ahli waris orang tuanya oleh karena anak tersebut adalah anak sah. Artinya, anak tersebut ada karena akibat dari suatu perkawinan yang sah. Jadi, secara otomatis ia adalah ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Lain halnya bagi anak yang bukan akibat dari suatu perkawinan yang sah atau tidak sah. Oleh karena anak tersebut bukan akibat dari suatu perkawinan yang sah, maka status anak tersebut adalah anak tidak sah sehingga hubungan hukum yang timbul antara anak tersebut hanyalah dengan ibunya saja. Anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.

Ketentuan yang menyatakan bahwa anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

keluarga ibunya, maka orang tua laki-laki atau bapak tidak mempunyai kewajiban memelihara, mendidik, dan memberi nafkah kepada anak tersebut. Jadi, anak tersebut hanya berkewajiban mentaati kehendak ibunya dan berkewajiban jika ia telah cukup umur serta sudah bekerja untu memelihara ibunya. Selama ia belum cukup umur kekuasaan ada pada ibunya artinya, dalam melakukan perbuatan hukum ia harus minta izin atau persetujuan dari ibunya lebih dahulu.

Berbeda dengan status anak sah seperti yang telah saya uraikan sbelumnya bahwa hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya menimbulkan suatu hubungan hukum yang membawa hak dan kewajiban bagi mereka masing-masing. Jadi, anak tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, tetapi juga dengan bapaknya.

[26]Mahmud Yunus, op. cit., h. 46-47.

[27]Ibid., h. 47.

[28]Saidus Syahar, loc. cit., h. 34-35.

[29]Mahmud Yunus, op. cit., h. 47-48.

[30]Ibid., h. 47.

[31]Ibid., h. 48.

[32]Heru Santoso, loc. cit., h. 4.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

[33]Z. Muttaqien, K.H., "Hubungan Seks di Luar perkawinan", Surabaya Post, 26 Februari 1982, kolom 7, h. 6.

[34]Endang Rachmat, "Hubungan Kelamin Sebelum Menikah", Surabaya Post, 26 Februari 1982, kolom 4, h. 1.

[35]Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 330.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

   1. Kawin terpaksa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita akibat keadaan yang memaksa kedua calon mempelai. Paksaan itu disebabkan oleh karena calon mempelai wanita ada dalam keadaan hamil terlebih dahulu. Jadi, jika si wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka perkawinan tidak akan berlangsung.
   2. Status kawin terpaksa tidak ada suatu aturan yang tegas. Oleh karena itu ada dua pendapat atau golongan yang saling bertentangan. Pendapat atau golongan yang pertama mengesahkan adanya kawin terpaksa sehingga status perkawinan tersebut adalah sah. Pendapat atau golongan yang kedua melarang atau mengharamkan adanya kawin terpaksa sehingga status perkawinan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum.
   3. Status anak hasil kawin terpaksa dapat dikatakan sah dapat pula dikatakan tidak sah. Mereka yang mengesahkan adanya kawin terpaksa, maka anak hasil kawin terpaksa tersebut adalah anak sah. Mereka yang melarang atau mengharamkan adanya kawin

SKRIPSI STATUS ANAK HASIL KAWIN TERPAKSA PRASETIJO RIJADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

terpaksa, maka status anak tersebut adalah anak tidak sah.

2. Saran

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, terutama yang menyangkut hukum perzinahan, sangat kita perlukan dalam pembangunan hukum nasional mendatang.
2. Menaati apa yang diharuskan oleh hukum agama dan menghindari segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh hukum agama. Karena dengan mentaati aturan-aturan agama, maka kita tidak akan mudah terjerumus dalam lembah kenistaan dan tidak akan terbawa oleh arus yang menuju kekesatan.

PERPUSTAKAAN "UNIVERSITAS AIRLANGGA" SURABAYA

DAFTAR BACAAN

Alhamidy Ali, Islam dan Perkawinan, cet. II, Al Ma'rif, Bandung, 1980.

Al Muslimun, "Kawin Paksa", Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam, No. 4, th. 1982.

Djojodiguno, Azas-azas Hukum Adat, Gajah Mada, Yogyakarta, 1958.

Endang Rachmat, "Hubungan Kelamin sebelum Menikah", Surabaya Post, 26 Februari 1982.

Hasbullah Bakry, K.H., Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, cet. II, Djambatan, Jakarta, 1981.

Hindun Lestari, "Hubungan Seks di Luar Perkawinan", Surabaya Post, 23 Februari 1982

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. VII, Hidakarya Agung, Jakarta, 1977.

Musttaqien, K.H., "Hubungan Seks di Luar Perkawinan", Surabaya Post, 26 Februari 1982.

Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 1981.

Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam, cet. I, Alumni, Bandung, 1976.

Saragih, Djasadin dan Asis Safioedin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Seri Hukum Perdata, Bina Ilmu, Surabaya, 1977.

Sarlito Wirawan Sarwono, "Bagaimana Pandangan Pembaca Gadis terhadap Hubungan Seks sebelum perkawinan?", Gadis, Desember, No. 34, th. V, 1978.

Soetojo Prawirohamidjojo, R. dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1979.